



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa salah satu implementasi tujuan nasional yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pelayanan kepada lanjut usia merupakan penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga diperlukan kebijakan daerah yang sistematis dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
  26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.**
- 6. Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia adalah kesejahteraan Lanjut Usia dalam pemenuhan hak dasar Lanjut Usia yang meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, kemudahan fasilitas, dan pelayanan sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, sosial, dan perlindungan sosial.**
- 7. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.**
- 8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.**
- 9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.**
- 10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.**
- 11. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) Tahun atau lebih dan karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.**
- 12. Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah asuransi yang secara khusus di berikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh system asuransi sosial pada umum nya yang berbasis kontribusi peserta.**
- 13. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kota.**
- 14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut usia.**
- 15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.**
- 16. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi Hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.**
- 17. Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia.**



18. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
20. Orang adalah orang perseorangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 2**

**Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia berasaskan:**

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipatif;
- d. berkelanjutan;
- e. kemitraan; dan
- f. perlindungan hukum.

#### **Pasal 3**

**Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam:**

- a. memfasilitasi Masyarakat Lanjut Usia untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia; dan
- b. pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia di Daerah.

#### **Pasal 4**

**Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:**

- a. terwujudnya peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- b. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi;
- e. meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia di bidang keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
- f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia; dan
- g. tersedianya wilayah dan Masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah; dan
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah,
- yang materi muatannya mengatur penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia;
- b. pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
- c. rencana strategis pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
- d. kelembagaan;
- e. kerja sama;
- f. peran serta Masyarakat dan pelaku usaha;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

### **BAB II PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia ditujukan kepada:

- a. Lanjut Usia Potensial; dan
- b. Lanjut Usia Tidak Potensial.

#### **Pasal 9**

Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;



- f. kemudahan dalam mendapatkan layanan dan Bantuan Hukum;
- g. perumahan dan kawasan permukiman;
- h. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
- i. penghormatan dan inklusi sosial;
- j. partisipasi sosial;
- k. partisipasi sipil;
- l. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- m. komunikasi dan informasi;
- n. Jaminan Sosial;
- o. Bantuan Sosial; dan
- p. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

## Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

### Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan kesehatan mental dan kejiwaan.
- (2) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
  - a. fasilitasi, bimbingan, dan pendampingan kegiatan ibadah, keagamaan dan kerohanian; dan
  - b. pembangunan atau pengembangan sarana ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan bimbingan mental spiritual berupa fasilitasi, bimbingan dan pendampingan psikologis.
- (4) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (6) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (7) Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.

## **Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dimaksudkan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya berfungsi secara optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual, tatap muka secara langsung dan media informasi lain;
  - b. pembentukan dan pengembangan pelayanan geriatri di tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat;
  - c. optimalisasi perawatan pada tempat pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia;
  - d. pembentukan dan pengembangan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia di setiap kelurahan;
  - e. penerapan pelayanan kesehatan ramah Lanjut Usia di setiap tempat pelayanan kesehatan di Daerah;
  - f. pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. pemberian jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia miskin atau Lanjut Usia Terlantar.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

## **Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja**

### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga.
- (3) Fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kemitraan dengan Masyarakat, dan pemangku kepentingan yang peduli Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. dan

dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.

**Paragraf 1**  
**Sektor Formal**

**Pasal 13**

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

**Pasal 14**

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kondisi fisik;
  - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia; dan
  - e. bidang usaha.

**Paragraf 2**  
**Sektor Non Formal**

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan; dan
  - c. pemberian kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank.

**Pasal 16**

- (1) Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lanjut Usia Potensial.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. formal; dan
  - b. non formal.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia Potensial.
- (4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melibatkan pihak terkait.

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan segenap pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lanjut Usia Potensial.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan**  
**dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum**

**Paragraf 1**

**Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan**

**Pasal 19**

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian kemudahan pelayanan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum.

**Paragraf 2**

**Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan**  
**dan Masyarakat pada Umumnya**

#### **Pasal 20**

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:**
  - a. pemberian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;**
  - b. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada fasilitas;**
  - c. pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan/atau**
  - d. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.**
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

#### **Paragraf 3**

#### **Pemberian Kemudahan Dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya**

#### **Pasal 21**

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lanjut Usia untuk:**
  - a. kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket perjalanan;**
  - b. kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak;**
  - c. kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket masuk tempat wisata;**
  - d. keringanan biaya perjalanan pada angkutan umum di wilayah Daerah;**
  - e. keringanan biaya tiket masuk tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah; dan/atau**
  - f. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus.**
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

#### **Paragraf 4**

#### **Kemudahan Pelayanan Dalam Melakukan Perjalanan**

#### **Pasal 22**

- (1) Kemudahan pelayanan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk:**
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;**
  - b. penyediaan loket khusus;**
  - c. penyediaan Aksesibilitas pada moda transportasi; dan/atau**
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.**
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.**
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah**

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 5**  
**Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
  - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga ramah Lanjut Usia;
  - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran;
  - d. kamar mandi; dan/atau
  - e. toilet.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Pasal 24**

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dengan menyediakan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:
  - a. fisik; dan/atau
  - b. non fisik.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang ramah Lanjut Usia.

**Pasal 25**

- (1) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas pada Bangunan Umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
  - d. Aksesibilitas pada angkutan umum; dan
  - e. Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

**Bagian Ketujuh  
Pemberian Kemudahan dalam Layanan  
dan Bantuan Hukum**

**Pasal 26**

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam layanan dan Bantuan Hukum kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
  - c. pendampingan sosial bagi Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

**Bagian Kedelapan  
Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Pasal 27**

- (1) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
  - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
  - b. sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

**Bagian Kesembilan  
Ruang Terbuka dan Bangunan yang Ramah Lanjut Usia**

**Pasal 28**

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
- f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

**Bagian Kesepuluh  
Penghormatan dan Inklusi Sosial**



#### **Pasal 29**

**Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi:**

- a. sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;**
- b. terdapat interaksi antar generasi;**
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;**
- d. memberikan Aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;**
- e. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;**
- f. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat; dan**
- g. memberikan Aksesibilitas layanan publik secara inklusif.**

#### **Bagian Kesebelas Partisipasi Sosial**

#### **Pasal 30**

- (1) Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j adalah keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di Masyarakat.**
- (2) Pelaksanaan partisipasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Bagian Keduabelas Partisipasi Sipil**

#### **Pasal 31**

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k meliputi:**
  - a. mendapatkan identitas;**
  - b. memiliki hak politik; dan**
  - c. diakui eksistensinya.**
- (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.**
- (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.**

#### **Bagian Ketigabelas Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial**

#### **Pasal 32**

**Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l meliputi:**

- a. tersedia fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;**
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan**

- c. tersedia pelayanan sosial berbasis Masyarakat yang santun.

**Bagian Keempatbelas  
Komunikasi dan Informasi**

**Pasal 33**

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

**Bagian Kelimabelas  
Jaminan Sosial**

**Pasal 34**

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar dapat terpenuhi bagi:
  - a. Lanjut Usia Terlantar; dan
  - b. Lanjut Usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan/atau
  - b. pendampingan kunjungan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.

**Pasal 36**

- (1) Pendampingan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diperuntukkan kepada Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Pendampingan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemantauan kondisi kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar.

**Pasal 37**

- (1) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi vertikal terkait lainnya.

## **Bagian Keenambelas Bantuan Sosial**

### **Pasal 38**

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu agar Lanjut Usia dapat memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lanjut Usia yang sudah diseleksi dan/atau memperoleh bimbingan sosial.

### **Pasal 39**

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

### **Pasal 40**

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat yang dimiliki oleh Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.

### **Pasal 41**

- (1) Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Bantuan Sosial perorangan; atau
  - b. Bantuan Sosial kelompok.
- (2) Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tujuan agar Lanjut Usia Potensial dapat melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (3) Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kelompok usaha produktif; atau
  - b. kelompok usaha bersama.

### **Pasal 42**

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

- bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk Pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial dan Pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Ketujuhbelas** **Perlindungan Lanjut Usia Dari Ancaman dan Tindak Kekerasan**

#### **Pasal 43**

- (1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan dari ancaman;
  - b. kekerasan fisik;
  - c. emosional;
  - d. seksual;
  - e. tindakan penelantaran; dan
  - f. eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

### **BAB III** **PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (3) Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

### **BAB IV** **RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN** **KAWASAN RAMAH LANJUT USIA**

#### **Bagian Kesatu** **Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Wali Kota menetapkan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia.

- (2) Penyusunan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Kedua Tahapan**

### **Pasal 46**

- (1) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Strategi yang harus ada dalam Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia harus disesuaikan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (4) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Pasal 47**

- (1) Wali Kota membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia; dan
  - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. organisasi profesi.
- (4) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d harus berbentuk badan hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Pasal 48**

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan terhadap Komisi Daerah Lanjut Usia dalam penanganan Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi penanganan Lanjut Usia.
- (3) Komisi Daerah Lanjut Usia harus melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Wali Kota setiap bulan.

### **BAB VI KERJA SAMA**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga sosial dan keagamaan;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. lembaga swadaya masyarakat;
  - h. aparat penegak hukum; dan/atau
  - i. media.
- (4) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi Lanjut Usia;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

#### **Pasal 50**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian Masyarakat.**
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:**
  - a. perorangan;**
  - b. kelompok masyarakat;**
  - c. lembaga pendidikan;**
  - d. organisasi kemasyarakatan;**
  - e. lembaga swadaya masyarakat;**
  - f. organisasi profesi; dan**
  - g. lembaga sosial.**
- (3) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.**
- (4) Pelaksanaan pelayanan, pengembangan, dan pengorganisasian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:**
  - a. pembentukan lembaga kesejahteraan sosial Lanjut Usia;**
  - b. pendirian karang wrede;**
  - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia nasional;**
  - d. penyediaan bantuan modal usaha;**
  - e. kegiatan edukasi; dan**
  - f. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.**
- (5) Pembentukan lembaga kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaku usaha berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.**
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:**
  - a. kemitraan usaha;**
  - b. pelatihan keterampilan;**
  - c. bantuan usaha produksi; dan/atau**
  - d. bantuan pemasaran produksi.**
- (3) Dalam pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **BAB VIII PENGHARGAAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dalam upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia di Daerah.**
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:**
  - a. perseorangan;**
  - b. Keluarga;**
  - c. Kelompok; dan/atau**
  - d. lembaga kesejahteraan sosial.**
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**



- a. lencana;
  - b. trofi;
  - c. piagam penghargaan; dan/atau
  - d. hadiah.
- (4) Bentuk lain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Daerah, yang meliputi:
- a. insentif fiskal Daerah; dan/atau
  - b. non fiskal Daerah.
- (5) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. pengurangan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah
- (6) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berupa kemudahan pelayanan perizinan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) ketentuan lebih lanjut terkait sasaran, jenis dan bentuk penghargaan, persyaratan calon penerima penghargaan, tata cara pengusulan penghargaan, tata cara penilaian penghargaan, dan pemberian penghargaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 53**

Pendanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut usia yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 56**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 11  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 11-73/ 2023 )

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA**

**I. UMUM**

Salah satu implementasi tujuan nasional yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pemberdayaan dan perlindungan terhadap lanjut usia.

Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia dalam prespektif hak asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Kota Banjarmasin telah mengundangkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, akan tetapi Peraturan Daerah tersebut belum konfrehensif mengatur penyelenggaraan Pemberdayaan Dan Perlindungan Lanjut Usia di Kota Banjarmasin, sehingga perlu pengaturan ulang mengenai Pemberdayaan Dan Perlindungan Lanjut Usia sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Salah satu hal yang memerlukan penegasan yakni terkait dengan pendanaan kesejahteraan Lanjut Usia.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia meliputi penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia; pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia; rencana strategis pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia; kelembagaan; kerja sama; peran serta Masyarakat dan pelaku usaha; penghargaan; dan pendanaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah

penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia harus melibatkan seluruh komponen Masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hukum” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pelayanan geriatri” adalah pelayanan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan multi disiplin. Di antaranya terdiri dari:  
a. Dokter spesialis penyakit dalam;  
b. Dokter spesialis gizi klinik;  
c. Dokter spesialis jiwa;  
d. Dokter spesialis urologi;  
e. Dokter spesialis ortopedi;  
f. Dokter spesialis syaraf atau klinik memori;  
g. Psikolog; dan  
h. Klinik kaki diabetes.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah kondisi penyakit yang membuat hidup jadi terbatas, seperti kanker, penyakit paru, hingga demensia.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah lembaga  
kesejahteraan sosial dan balai pelatihan kerja.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait lainnya" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:  
a. kesehatan;  
b. tenaga kerja; dan  
c. kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait lainnya" adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bantuan Sosial perorangan" adalah berupa bantuan sandang, pangan, papan serta



alat bantu diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial kelompok” adalah berupa bantuan pelatihan keterampilan dan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bentuk Pembinaan lainnya” adalah bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 79**